



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
9. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja.
10. UPTD Rusunawa adalah UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.

11. UPTD IPLT adalah UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.
12. Kepala UPTD Rusunawa adalah Kepala UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.
13. Kepala UPTD IPLT adalah Kepala UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan.
14. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Rusunawa, dengan Klasifikasi kelas A; dan
- b. UPTD IPLT, dengan Klasifikasi kelas B.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
UPTD Rusunawa  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Rusunawa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
UPTD IPLT

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD IPLT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD Rusunawa

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Rusunawa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengelolaan Rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Rusunawa mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan penataan lingkungan;
  - c. melaksanakan proses dan verifikasi permohonan penyewaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan;
  - d. melaksanakan pendataan administrasi penghuni;

- e. melaksanakan penerimaan, pembukuan, dan penyetoran uang sewa pengguna pemanfaatan satuan rumah susun ke rekening kas daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka pemeliharaan;
- g. melaksanakan kebersihan dan sanitasi lingkungan;
- h. melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih;
- i. melaksanakan pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan penghuni dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan dan kesehatan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan penggunaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan fungsi peruntukannya;
- l. melaksanakan pemasaran dan promosi dalam rangka tercapainya tingkat hunian Rusunawa sesuai kapasitas yang tersedia;
- m. melaksanakan fungsi kuasa pengguna barang milik daerah;
- n. menerima pengaduan masyarakat baik yang disampaikan oleh penghuni maupun yang disampaikan oleh masyarakat sekitar Rusunawa;
- o. menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi UPTD Rusunawa;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Paragraf 2

### Kepala UPTD IPLT

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD IPLT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengelolaan IPLT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD IPLT mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan IPLT;
  - b. menyusun rencana program/kegiatan dan rencana kerja anggaran di bidang pengelolaan IPLT;

- c. melaksanakan koordinasi tugas-tugas di bidang pengelolaan IPLT;
- d. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan IPLT;
- e. memberikan pelayanan dalam pengelolaan lumpur tinja;
- f. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pemanfaatan IPLT ke rekening kas daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku;
- g. melaksanakan perencanaan, operasional, pemeliharaan dan pemetaan jangkauan pelayanan kendaraan angkutan lumpur tinja;
- h. menginventarisasi dan melaksanakan pendataan potensi retribusi lumpur tinja;
- i. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di IPLT;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan IPLT;
- k. menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi IPLT;
- l. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan IPLT;
- m. melaksanakan sosialisasi tentang operasional IPLT;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administarsi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;

- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
  - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
  - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
  - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
  - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
  - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 11

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Rusunawa adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD IPLT adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 34); dan
- b. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal  
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**


**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 28**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD RUSUNAWA




BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD IPLT



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG